



**Laporan Kinerja Triwulan 4
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
XVI Gorontalo
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	95	%	95	99.6
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	61	%	61	75
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	59.76	%	59.76	61.7
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2.50	%	2.50	2.59
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	92.68	%	92.68	93.8
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	19.51	%	19.51	24.69
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	41.46	%	41.46	56.79
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	B	Predikat	B	BB
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91	Nilai	91	99.30



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Sepanjang tahun 2024, total pengguna layanan pada Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER) LLDIKTI Wilayah XVI berjumlah 769 ajuan layanan. Dari Jumlah tersebut tercatat 766 pengguna layanan puas dengan layanan yang diberikan dan 3 pengguna layanan tidak puas. Sehingga dari data tersebut, persentase kepuasan pengguna layanan mencapai 99,6% untuk tahun 2024. Peningkatan kualitas layanan LLDIKTI akan terus ditingkatkan dan diperbaiki dengan melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin atas pelayanan informasi dan administrasi yang dilakukan oleh pegawai LLDIKTI Wilayah XVI. di tahun 2025, peningkatan pelayanan akan difokuskan kepada pengembangan penyimpanan digital serta Componen Based Software Engineering (CBSE) atau rekayasa perangkat lunak berbasis komponen.

Kendala/Permasalahan

Pemahaman layanan yang masih sering melakukan kesalahan penilaian. Ada ketidaksesuaian antara Tingkat kepuasan dengan catatan penilaian yang diberikan.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu perubahan pada fitur penilaian kepuasan pengguna layanan agar lebih mudah digunakan dan sesuai antara Tingkat kepuasan dan catatan penilaian. Peningkatan kualitas pegawai sebagai pemberi layanan, juga akan terus ditingkatkan melalui beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Untuk triwulan IV, LLDIKTI XVI fokus kepada tindak lanjut hasil pendampingan akselerasi akreditasi institusi Perguruan Tinggi. saat ini jumlah PTS yang terakreditasi institusi berjumlah 73 PTS dari total 81 PTS. Pada triwulan IV, jumlah PTS bertambah 1 PTS dengan lahirnya SK Pendirian Akademi Bisnis dan Keuangan Primaniyarta di wilayah Sulawesi Utara. Sehingga total PTS kembali menjadi 81 PTS.

Selain itu, peningkatan mutu melalui penggabungan atau penyatuan juga dilaksanakan yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado. Proses penyatuan pada triwulan ini yaitu pendampingan akselerasi penggabungan yang dirangkaikan dengan visitasi lapangan oleh evaluator kelembagaan. Dari hasil visitasi telah dinyatakan layak dan masuk pada tahap pengunggahan dokumen melalui aplikasi SIAGA.

Kendala/Permasalahan

Masih ada PTS yang belum mendapatkan status akreditasi institusinya. Beberapa penyebabnya antara lain, sudah mengunggah dokumen pada SAPTO namun masih dalam tahap perbaikan dan ada juga yang sedang dalam status penilaian dokumen.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI Wilayah XVI akan terus melakukan monitoring terhadap PTS yang belum keluar status



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

akreditasinya. sedangkan untuk program penyatuan perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah XVI akan terus memonitor dan memastikan Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi mengikuti tahapan-tahapan yang telah di tentukan oleh Direktorat Kelembagaan.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan Tinggi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7. Di triwulan keempat ini, LLDIKTI Wilayah XVI melakukan patok banding khusus untuk Dewan Pakar MBKM LLDIKTI XVI. Patok banding dilaksanakan di LLDIKTI Wilayah III dan LLDIKTI Wilayah IV dengan tujuan mempelajari apa yang sudah dilaksanakan oleh para Dewan Pakar yang ada di Wilayah II dan IV. Dengan adanya pelaksanaan patok banding tentunya diharapkan agar Dewan Pakar MBKM dapat lebih efektif dalam melaksanakan pendampingan peningkatan implementasi MBKM Mandiri ke Perguruan Tinggi.

Kendala/Permasalahan

Implementasi MBKM sebenarnya sudah diterapkan secara mandiri oleh hampir semua PTS, namun bisa dikatakan belum maksimal karena belum adanya panduan MBKM Mandiri dan standar operasional prosedur yang dibuat oleh PTS. Selain itu, sebagian besar PTS juga belum menerapkan sistem kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), serta tingkat pemahaman perguruan terkait sistem konversi nilai mata kuliah MBKM. Beberapa PTS juga sudah menerapkan MBKM Mandiri melalui BKP namun belum memenuhi standar SKS yang sudah ditentukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pendampingan untuk PTS dalam mengimplementasi MBKM Mandiri. Sistem pelaporan pada IKU-PT juga akan dimonitor secara maksimal sehingga memastikan bagi PTS yang sudah melaksanakan aktivitas MBKM, dapat terlapor pada PDDIKTI.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan Tinggi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7. Di triwulan keempat ini, LLDIKTI Wilayah XVI melakukan patok banding khusus untuk Dewan Pakar MBKM LLDIKTI XVI. Patok banding dilaksanakan di LLDIKTI Wilayah III dan LLDIKTI Wilayah IV dengan tujuan mempelajari apa yang sudah dilaksanakan oleh para Dewan Pakar yang ada di Wilayah II dan IV. Dengan adanya pelaksanaan patok banding tentunya diharapkan agar Dewan Pakar MBKM dapat lebih efektif dalam melaksanakan pendampingan peningkatan implementasi MBKM Mandiri ke Perguruan Tinggi.

Kendala/Permasalahan

Implementasi MBKM sebenarnya sudah diterapkan secara mandiri oleh hampir semua PTS, namun bisa



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

dikatakan belum maksimal karena belum adanya panduan MBKM Mandiri dan standar operasional prosedur yang dibuat oleh PTS. Selain itu, sebagian besar PTS juga belum menerapkan sistem kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), serta tingkat pemahaman perguruan terkait sistem konversi nilai mata kuliah MBKM. Beberapa PTS juga sudah menerapkan MBKM Mandiri melalui BKP namun belum memenuhi standar SKS yang sudah ditentukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pendampingan untuk PTS dalam mengimplementasi MBKM Mandiri. Sistem pelaporan pada IKU-PT juga akan dimonitor secara maksimal sehingga memastikan bagi PTS yang sudah melaksanakan aktivitas MBKM, dapat terlapor pada PDDIKTI.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan keempat, LLDIKTI Wilayah XVI fokus kepada pendataan laporan pelaksanaan implementasi kebijakan Anti Dosa Perguruan Tinggi bagi PTS. Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI juga turut melaksanakan kegiatan Uji Coba Portal Rekrutmen Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kendala/Permasalahan

Untuk Implementasi kebijakan antikorupsi, belum dilaksanakan pada kegiatan tersebut, dikarenakan narasumber yang berhalangan hadir. Deklarasi dan penandatanganan juga belum dilakukan pada wilayah lain yaitu Gorontalo dan Sulawesi Utara. Selain itu, masih banyak PTS yang belum melaporkan implementasi kebijakan Anti Dosa Perguruan Tinggi baik dalam bentuk Sosialisasi ataupun Kuliah Umum.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI XVI akan menindaklanjuti laporan pelaksanaan implementasi kebijakan Anti dosa Perguruan Tinggi bagi PTS yang sudah melaksanakannya baik dalam bentuk sosialisasi ataupun kuliah umum.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan Tinggi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7. Di triwulan keempat ini, LLDIKTI Wilayah XVI melakukan patok banding khusus untuk Dewan Pakar MBKM LLDIKTI XVI. Patok banding dilaksanakan di LLDIKTI Wilayah III dan LLDIKTI Wilayah IV dengan tujuan mempelajari apa yang sudah dilaksanakan oleh para Dewan Pakar yang ada di Wilayah II dan IV. Dengan adanya pelaksanaan patok banding tentunya diharapkan agar Dewan Pakar MBKM dapat lebih efektif dalam melaksanakan pendampingan peningkatan implementasi MBKM Mandiri ke Perguruan Tinggi.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Implementasi MBKM sebenarnya sudah diterapkan secara mandiri oleh hampir semua PTS, namun bisa dikatakan belum maksimal karena belum adanya panduan MBKM Mandiri dan standar operasional prosedur yang dibuat oleh PTS. Selain itu, sebagian besar PTS juga belum menerapkan sistem kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), serta tingkat pemahaman perguruan terkait sistem konversi nilai mata kuliah MBKM. Beberapa PTS juga sudah menerapkan MBKM Mandiri melalui BKP namun belum memenuhi standar SKS yang sudah ditentukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pendampingan untuk PTS dalam mengimplementasi MBKM Mandiri. Sistem pelaporan pada IKU-PT juga akan dimonitor secara maksimal sehingga memastikan bagi PTS yang sudah melaksanakan aktivitas MBKM, dapat terlapor pada PDDIKTI.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Di triwulan keempat ini, LLDIKTI Wilayah XVI fokus kepada fasilitasi peningkatan kerja sama melalui kegiatan Patok Banding Fasilitasi Kerja Sama PTS Unggul. Kegiatan ini diikuti oleh 39 Perguruan Tinggi yang ada di Wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Ada 6 Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi patok banding yaitu Universitas Pamulang, Institut Teknologi Nasional, Universitas Parahyangan, Universitas Telkom, Universitas Maranatha dan Technopark Gunadarma. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempelajari praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi baik dari penjaminan mutu, akademik hingga tata kelola kelembagaan untuk menuju PTS Unggul. Selain patok banding, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan inisiasi kerja sama melalui penandatanganan MoU antara perguruan tinggi yang menjadi Lokasi patok banding dengan 27 Perguruan Tinggi yang menjadi peserta patok banding.

Kendala/Permasalahan

Perlu pendampingan yang intens untuk memaksimalkan dan menindaklanjuti hasil penandatanganan kerja sama antara PTS dan Mitra. Selama ini, masih banyak kerja sama yang hanya sampai di penandatanganan MoU tanpa ditindaklanjuti, hal ini menjadi pekerjaan rumah PTS dan LLDIKTI sebagai fasilitator untuk memberikan dorongan dan mengikuti perkembangan serta tindak lanjut dari hasil inisiasi kerja sama.

Strategi/Tindak Lanjut

Fasilitasi PTS untuk melakukan kunjungan mitra dalam rangka menindaklanjuti MoU yang sudah disepakati. Selain itu, untuk pelaporan dokumen kerja sama, LLDIKTI akan melakukan monitoring dan pendampingan bagi PTS yang memiliki kendala pada pelaporan.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Telah dilakukan evaluasi atas LKE secara mandiri melalui aplikasi Spasikita



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian predikat SAKIP yakni :

1. LLDIKTI XVI belum memiliki aplikasi internal untuk pengumpulan data kinerja;
2. Masih terdapat dokumen atau data dukung yang belum dapat dipenuhi

Strategi/Tindak Lanjut

Untuk mencapai predikat SAKIP yang diharapkan, strategi yang akan ditempuh yakni :

1. Mengembangkan/replikasi sistem aplikasi pengumpulan data kinerja;
2. Meningkatkan kompetensi Tim Kerja dan Tim SAKIP dalam implementasi SAKIP.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan Nilai kinerja Anggaran beberapa hal yang telah dilakukan yakni :

1. Melakukan optimalisasi pelaporan capaian output melalui aplikasi SAKTI
2. Melakukan penyesuaian RPD hal III Dipa

Kendala/Permasalahan

Beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian nilai kinerja anggaran (NKA) yakni :

1. Belum seluruh staff memahami proses bisnis pengelolaan keuangan
2. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu disebabkan karena perubahan regulasi sehingga mempengaruhi nilai realisasi anggaran pada RPD.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI XVI akan meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan baik melalui pendidikan maupun melalui patok banding ke satker yang telah memiliki kinerja anggaran yang baik

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	80	79	1	Rp5.261.186.000	Rp5.135.562.736	Rp125.623.264
[DK.4472.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	80	84	0	Rp76.360.000	Rp72.115.002	Rp4.244.998
[DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1456	5824	0	Rp47.174.969.000	Rp46.696.267.800	Rp478.701.200
[WA.6392.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp9.999.000	Rp1.000
[WA.6392.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	11	11	0	Rp519.659.000	Rp423.616.131	Rp96.042.869
[WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	12	11	1	Rp17.514.967.000	Rp16.528.167.440	Rp986.799.560
[WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	8	8	0	Rp370.341.000	Rp358.588.122	Rp11.752.878
Total Anggaran					Rp70.927.482.000	Rp69.224.316.231	Rp1.703.165.769

D. Rekomendasi Pimpinan

capaian di TW IV telah melampaui target yang ditetapkan. berbagai kendala yang dihadapi pada tahun 2024 dan belum terselesaikan agar menjadi prioritas penyelesaian pada tahun 2025. program dan kegiatan yang telah teruji meningkatkan capaian kinerja agar dipertahankan dan dikembangkan pada tahun 2025. adapun program dan kegiatan yang dampaknya kecil bagi pencapaian target kinerja agar dievaluasi lagi keberlanjutannya melalui dialog kinerja yang akan dilaksanakan pada awal TW 1 tahun 2025

Gorontalo, 31 Desember 2024

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo</p> <p>Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A.</p>
---	--



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE